



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXX
2. Tempat lahir : XXX
3. Umur/Tanggal lahir : XXX
4. Jenis kelamin : XXX
5. Kebangsaan : XXX
6. Tempat tinggal : XXX
7. Agama : XXX
8. Pekerjaan : XXX

Anak XXX ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juni 2021;

Anak XXX ditahan dalam tahanan LPKA oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi INDRA,S.HI, hadir berdasarkan Surat Perintah Nomor: W.3.PAS.PAS.41PK.01.05.07-896, orangtua Anak, serta Penasihat Hukumnya Nuril Hidayati, S.Ag, Arif Rahmatul Aidil, S.H.I., Jelita Murni, S.H., Muhammad Isma'il, S.H.I., M.H., seluruhnya adalah advokat pada kantor Organisasi Bantuan Hukum KHARISMA PILAR KEADILAN" berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 77 Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juni 2021 Nomor /Pen.Pid/PH/2021/PN Pyh dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh tanggal 17 Februari 2021 dibawah register nomor :  
5/Pen.Pid/PH/II/2021/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo 65 ayat (1) KUHP jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak XXX berupa pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dan 4 (empat) bulan latihan kerja sebagai pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat muda;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru pudar;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) helai bra warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) helai jaket jeans warna biru campur putih;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning campur hitam lengan pendek;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 2549 MM nomor rangka : MH1JFP112FK904197 Nomor mesin JFP1E1887036
- 1 (satu) helai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 2549 MM nomor rangka : MH1JFP112FK904197 Nomor mesin JFP1E1887036

Dikembalikan kepada anak XXX Syafwan

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara tertulis pada tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak karena hukuman penjara selama 4 (empat) tahun cukup berat dan terlalu lama dijatuhkan kepada diri Anak karena Anak sampai melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak XXX atas dasar suka sama suka karena Anak berpacaran dengan anak XXX, Anak berniat tidak ingin meninggalkan Anak XXX dan ingin menikahi Anak XXX;

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan pada tanggal 14 Juli 2021 secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Anak memohon keringanan hukuman dan menyesal akan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara PDM-08/PYKBH/06/2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia XXX, pertama pada hari Minggu 14 Maret 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jorong Taratak, Nagari Taratak, Kecamatan Suliki, Kab. 50 Kota, perbuatan kedua pada hari minggu tanggal 21 maret 2021 sekira pukul 17.30 bertempat di Jorong Taratak, Nagari Taratak, Kecamatan Suliki, Kab. 50 Kota, perbuatan ketiga pada hari senin tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Jorong Batu Baraguang Suayan Randah Kenagarian Suayan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh



Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, perbuatan keempat Pada hari senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Jorong Batu Baruang suayan Randah Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, perbuatan kelima pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jorong Batu Baruang Suayan Randah Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbuatan keenam pada hari Kamis 27 Mei 2021 Jorong Batu Baruang Suayan Randah Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang tidak dapat dipastikan dari bulan maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 dan bertempat di Jorong Taratak, Nagari Taratak, Kecamatan Suliki, Kab. 50 Kota atau setidaknya-tidaknya suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan bertempat di Jorong Baragung, Suayan Randah, Kenagarian Suayan, Kecamatan Akabiluru Kab. 50 Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dipandang sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa anak XXX dan anak XXX Pgl. XXX sudah berpacaran sejak tanggal 12 Maret 2021, dan dua hari kemudian pada hari minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di samping rumah anak XXX Pgl. XXX di Jorong Taratak Nagari Taratak Kecamatan Suliki, Kab. 50 Kota, anak XXX mengatakan kepada anak XXX, bahwasanya anak XXX amat sangat menyayangi anak XXX, anak XXX menanyakan kepada anak XXX, apakah anak XXX juga sayang kepadanya, dan dijawab oleh anak XXX, iya. Lalu, anak XXX meminta anak XXX untuk membuktikan rasa sayangnya dengan mencium anak XXX, dan anak XXX menurutinya dengan mencium anak XXX pada pipi anak XXX dan ciuman itu terus berlanjut hingga mereka saling berciuman dengan menggunakan bibir, selanjutnya anak XXX mengatakan “kalau abang meminta sesuatu apakah adek mau memberikannya?” Dan anak XXX menjawab “Lai” (iya mau), lalu anak XXX mengatakan “abang taragak ngewek dengan adek (abang ingin bersetubuh dengan adek), dan keinginan anak XXX ditolak oleh anak XXX, dengan mengatakan “nanti saya bisa hamil”, dan dijawab oleh anak XXX “tidak akan hamil, abang tembak lua sei” (tidak akan hamil, abang tembak diluar saja), dan dijawab oleh anak XXX “ kalau nanti ia hamil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana?” dan dijawab oleh anak XXX, kalau anak XXX hamil, anak XXX akan bertanggungjawab dan akan menikahi anak XXX. Kemudian anak XXX memegang tangan kiri anak XXX dan membawanya ke kebun samping rumah anak XXX. Sampai di dalam kebun, anak XXX memeluk anak XXX, lalu menciumi bibir anak XXX, kemudian anak XXX mengangkat baju anak XXX sampai dada anak XXX hingga terlihat payudara anak XXX, selanjutnya anak XXX menciumi payudara anak XXX, lalu anak XXX membuka celana dan celana dalam anak XXX hingga batas lutut, lalu anak XXX meminta anak XXX untuk tengkurap di tanah dengan posisi pantat menungging ke arah anak XXX, selanjutnya anak XXX membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak XXX dari arah belakang, anak XXX lalu mengatakan “sakit bang”, dan anak XXX mengatakan “tahan sebentar, nanti senang dek”, lalu anak XXX mengeluarkan masukkan kemaluannya di dalam kemaluan anak XXX selama lebih kurang lima menit, kemudian mencabut kemaluannya dan membuang spermanya ke atas rumput, kemudian anak XXX memakai kembali celana dan celana dalamnya, begitu juga anak XXX mengenakan kembali celana dan celana dalamnya.

Bahwa persetubuhan kedua terjadi, pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib saat anak XXX akan mengantar anak XXX pulang kerumahnya dan anak XXX berhenti di kebun samping rumah anak XXX yang berjarak 50 (lima Puluh meter) dari rumah XXX di Jorong Taratak Nagari Taratak Kecamatan Suliki, Kab. 50 Kota dan anakXXX meminta anak XXX untuk menciumnya, lalu anak XXX mencium pipi anak XXX hingga sampai terjadi ciuman bibir antara keduanya. lalu anak XXX mengatakan “abang taragak ngewek dengan adek (abang ingin bersetubuh dengan adek), dan keinginan anak XXX ditolak oleh anak XXX, dengan mengatakan “nanti saya bisa hamil”, dan dijawab oleh anak XXX “tidak akan hamil, abang tembak lua sei” (tidak akan hamil, abang tembak diluar saja), dan dijawab oleh anak XXX “kalau nanti ia hamil bagaimana?” dan dijawab oleh anak XXX, kalau anak XXX hamil, anak XXX akan bertanggungjawab dan akan menikahi anak XXX. Kemudian anak XXX memegang tangan kiri anak XXX dan membawanya ke samping rumah anak XXX yang berupa kebun. Sampai di dalam kebun, anak XXX memeluk anak XXX, lalu menciumi bibir anak XXX, kemudian anak XXX mengangkat baju anak XXX sampai dada anak XXX, selanjutnya anak XXX menciumi payudara anak XXX, lalu anak XXX membuka celana dan celana dalam anak XXX hingga batas lutut, lalu anak XXX meminta anak XXX untuk tengkurap di tanah dengan posisi pantat menungging ke arah anak XXX,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anak XXX membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak XXX dari arah belakang, lalu anak XXX mengeluarkan masukannya ke dalam kemaluan anak XXX selama lebih kurang lima menit, kemudian mencabut kemaluannya dan membuang spermanya ke atas rumput, kemudian anak XXX memakai kembali celana dan celana dalamnya, begitu juga anak XXX mengenakan kembali celana dan celana dalamnya.

Bahwa persetubuhan ketiga terjadi pada senin tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 15.00 di kamar anak XXX Jorong Batu Baraguang suayan Randah Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, sebelumnya anak XXX mengajak Anak XXX kerumahnya sekira pukul 10.00 Wib, pada saat itu tidak ada orang dirumah anak XXX, lalu anak XXX membawa anak XXX kekamarnya, kemudian anak XXX mencium pipi anak XXX dan sampai terjadi ciuman bibir antara anak XXX dengan anak XXX, kemudian anak XXX mengatakan kepada anak XXX “ngewek wak lah ( bersetubuh lagi dek)” dan anak XXX menolak karena anak XXX takut hamil dan anak XXX mengatakan kepada anak XXX “nanti adek hamil” dan anak XXX mengatakan kepada anak XXX “ tidak akan hamil tembak lua sei (tidak akan hamil spermanya dibuang ke luar) dan anak XXX mengatakan kepada anak XXX “kalau nanti hamil bagaimana?” dan anak XXX mengatakan kepada anak XXX, abang akan bertanggung jawab untuk menikahi, lalu anak XXX mengangkat baju anak XXX sampai ke dadanya dan anak XXX pasrah, tidak ada melakukan perlawanan, setelah terlihat payudara anak XXX anak XXX menciumi payudara anak XXX dan anak XXX membuka celana anak XXX hingga celana dan celana dalam anak XXX lepas dari kakinya dan anak XXX meminta anak XXX untuk tidur diatas kasur dengan posisi telentang, kemudian anak XXX membuka celananya sampai lutut dan memasukan kemaluannya kedalam kekemaluan anak XXX, dan lebih kurang lima menit anak XXX mengeluarkan masukannya di dalam kemaluan anak XXX lalu setelah selesai menyetubuhi anak XXX, anak XXX menampung sperma yang keluar dari kemaluan anak XXX dengan kain dan membersihkan kemaluan anak XXX dengan kain dan anak XXX juga membersihkan kemaluannya dengan kain kemudian anak XXX memasang celananya dan anak XXX pun memasang celananya.

Bahwa persetubuhan keempat terjadi pada hari Senin tanggal 5 April 2021, sekira pukul 13.00 Wib, di Ruangan tamu (lantai) rumah kakak anak XXX di Jorong Batu Baraguang suayan Randah Kenagarian Suayan Kecamatan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan cara anak XXX tiba dirumah kakak Anak XXX sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu tidak ada orang dirumah kakak dari anak XXX, anak XXX membawa anak XXX ke ruangan Tamu, kemudian duduk diruangan tamu dan anak XXX mencium pipi anak XXX dan sampai terjadi ciuman bibir diantara keduanya, saat anak XXX sudah teransang kemudian anak XXX mengatakan kepada anak XXX “ngewek wak lah ( bersetubuh lagi dek)” dan anak XXX menolak karena takut hamil. Anak XXX mengatakan kepada anak XXX akan tembak diluar saja dan kalau anak XXX hamil, anak XXX akan bertanggung jawab untuk menikahi lalu anak XXX membuka celana anak XXX dan juga celana dalam anak XXX sampai lutut dan anak XXX meminta anak XXX untuk tengkurap di lantai dan posisi menungging kearah anak XXX, kemudian anak XXX membuka celananya sampai lutut dan memasukan kemaluannya kearah kemaluan anak XXX dari arah belakang, dan mengeluarkan masukan kemaluannya di dalam kemaluan anak XXX, setelah selesai menyeturubuhi anak XXX, anak XXX menampung sprema yang keluar dari kemaluannya dengan kain dan membersihkan kemaluannya dengan kain dan anak XXX juga membersihkan kemaluanya dengan kain kemudian anak XXX memasang celananya dan begitupula anak XXX memasang celananya pula.

Bahwa persetubuhan Kelima pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib di rumah kosong yang tidak ada lagi penghuninya di Jorong Batu Baraguang suayan Randah Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, yang sebelumnya anak XXX menjemput anak XXX dari rumahnya di Jorong Taratak Nagari Taratak Kecamatan Suliki Kab. 50 Kota jam 22.00 wib tanpa diketahui dan seizin dari orang tua anak XXX, lalu anak XXX membawa anak XXX ke salah satu rumah kosong di Jorong Batu Baraguang Suayan Randah Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, sesampai di rumah kosong, anak XXX mengungkapkan rasa sayangnya lalu mencium pipi anak XXX lalu anak XXX mengatakan kepada anak XXX “ngewek wak lah ( bersetubuh lagi dek)” dan anak XXX menolaknya karena takut hamil dan anak XXX mengatakan kepada anak XXX “ tidak akan hamil tembak lua sei (tidak akan hamil sperma nya dibuang ke luar) dan kalau anak XXX hamil anak XXX akan bertanggung jawab untuk menikahi anak XXX. Kemudian anak XXX mencumbui anak XXX hingga anak XXX menjadi teransang, dan saat anak XXX membuka celana anak dan juga celana dalamnya sampai lutut anak XXX diam saja, lalu anak XXX meminta anak XXX untuk tengkurap di lantai dan posisi menungging kearah anak XXX,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anak XXX mengikutinya kemudian anak XXX membuka celananya sampai lutut dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak XXX dari arah belakang, selama lebih kurang lima menit anak XXX mengeluarkan masukan kemaluan di dalam kemaluan XXX lalu anak XXX membuang spermanya di lantai rumah kosong tersebut kemudian anak XXX memasang celananya dan begitupun anak XXX memasang celananya.

Bahwa persetubuhan keenam terjadi Kamis tanggal 27 Mei 2021, sekira pukul 03.00 Wib, di Jorong Batu Baraguang Suayan Randah Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan cara setelah menyetubuhi anak XXX dirumah kosong tersebut anak XXX membawa anak XXX kerumah saksi Hengki Kurniawan Pgl. Hengki dan masuk ke rumah saksi Hengki melalui jendela kamar saksi Hengki, saksi Hengki menyuruh anak XXX dan anak XXX masuk lewat jendela karena orang tuanya ada dirumah, kemudian mereka tidur bertiga diatas tempat tidur saksi Hengki, lalu sekira pukul 03.00 Wib. Anak XXX mencumbui anak XXX, lalu anak XXX mengatakan kepada anak XXX “ ngewek lah dek ( bersetubuh kita dek) dan XXX mengatakan “ndak nio doh awak takantuak” (tidak mau saya mengantuk), namun anak XXX tetap meraba-raba anak XXX, meraba payudara anak XXX dan kemaluan anak XXX selanjutnya anak XXX menghisap payudara anak XXX kemudian membuka celana dan celana dalam anak XXX sampai lepas dan anak XXX juga membuka celana anak XXX dan anak XXX naik keatas perut anak XXX, anak Nadia tidak melakukan perlawanan hanya membiarkan anak XXX melakukannya selanjutnya anak XXX memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak XXX lalu mengeluarkan masukan kemaluan lebih kurang 5(lima) menit, saat yang sama saksi Hengki Kurniawan terbangun, namun anak XXX tetap mengeluarkan masukan kemaluannya di dalam kemaluan anak XXX hingga anak XXX mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di atas kasur, lalu memasang celananya dan anak XXX pun memasang celananya. Setelah anak XXX disetubuhi anak XXX, saksi Hengki kurniawan meraba-raba payudara anak XXX, dan anak XXX mengatakan “ayang lihatlah kawa ayang yang?” dan dijawab oleh anak XXX “biarkan saja lah”, lalu anak XXX langsung duduk dan saksi Hengki kemudian meminta maaf karena telah memegang payudara anak XXX.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Adnan WD yang dibuat oleh dr. Efrizal Naldi SP.OG nomor 445/267/RM/RSUD/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 dengan pemeriksaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspeksi : - Vulva tenang, jejas trauma tidak ada  
Rectal tauche : - Anus tenang, spinter baik, mukosa licin, ampula kosong

Hymen - Tampak robekan lama pada posisi jam 03, 05 dan 09 tidak sampai ke dasar dinding vagina

Kesimpulan pemeriksaan :

Hymen tidak utuh/tidak intake

Liang vagina tergolong liang vagina yang sudah sering berhubungan

Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. 50 Kota nomor 1307-LT-31122011-0710 menerangkan XXX terlahir di Kab. Lima puluh kota 14 Juli 2004 masih anak berusia 16 tahun atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan jo 65 ayat (1) KUHP jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.-----

## ATAU KEDUA

Bahwa ia XXX pada hari Rabu 26 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang di bulan Mei 2021 bertempat di Jorong Taratak, Nagari Taratak, Kecamatan Suliki, Kab. 50 Kota atau setidak-tidaknya suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar pernikahan, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 20.15 wib anak XXX menghubungi anak XXX dengan mengatakan akan menjemput anak XXX, dan mereka janji bertemu di Dangau Rundo (Pos kamling) di Jorong Taratak Nagari Taratak Kecamatan Suliki Kab. 50 Kota, lalu anak XXX membawa anak XXX ke sebuah rumah kosong di Jorong Batu Baraguang Suayan Randah Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua anak XXX, selanjutnya di rumah kosong tersebut anak XXX disetubuhi oleh anak XXX, dan setelah menyetubuhi anak XXX, anak XXX membawa anak XXX ke rumah saksi Hengki Kurniawan di Jorong Batu Baraguang Suayan Randah Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa keesokan harinya Kamis 27 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib, saksi Yulia Emilda (ibu dari anak XXX) mendatangi anak XXX di rumahnya, dan menanyakan dimana keberadaan anak XXX, anak XXX mengatakan tidak tahu. Anak XXX katakana ia terakhir menghubungi anak XXX hari Minggu 23 Mei 2021, namun kenyataannya anak XXX masih berada di rumah saksi Hengki, setelah orang tua anak XXX pergi, pada pukul 17.00 wib anak XXX mengantarkan anak XXX ke rumah anak XXX (teman dari anak XXX) di jorong ketinggian Nagari Guguk Kec. Guguk Kab. 50 Kota, dan anak XXX dipaksa untuk berbohong bahwasanya anak XXX menginap di rumahnya semalam, lalu sekitar pukul 22.00 wib orang tua anak XXX menghubungi anak XXX, dan anak XXX mengatakan anak XXX berada di rumahnya, selanjutnya kedua orang tua anak XXX menjemput anak XXX ke rumah anak XXX tersebut. Setelah pulang dari rumah anak XXX, baru saksi Yulia Emilda (orang tua anak XXX) mengetahui dari pengakuan anaknya bahwasanya ia telah disetubuhi oleh anak XXX. Kemudian saksi Yulia Emilda mendatangi keluarga Anak XXX untuk meminta pertanggungjawaban, namun tidak ada respon yang baik dari pihak keluarga anak XXX, sehingga saksi Yulia Emilda tidak senang dan melaporkan peristiwa ini ke Polres Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut.

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) KUHP jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.--.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak dengan rekomendasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi pada bulan 17 Juni 2021, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien Anak yang bernama XXX Syafwan bin Damirus sebaiknya diberikan hukuman pidana penjara untuk dibina dan ditempatkan di LPKA Tanjung Pati, mengingat:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klien Anak masih tergolong Anak, masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;
- Klien Anak melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun;
- Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali dimasa yang akan datang;
- Orang tua klien Anak dianggap mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap klien Anak, namun lebih baik klien Anak mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian di LKPA untuk perubahan kearah yang lebih baik dan bekal bagi klien dimasa yang akan datang;
- Saat ini klien Anak tidak bersekolah lagi ;
- Anak melakukan hal tersebut karena faktor suka sama suka dengan korban;
- Perbuatan klien Anak dilakukan sudah berulang kali dengan korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi XXX**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan ini karena perkara Anak yang melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi pertama kenal tanggal 28 Januari 2021 dengan Anak dan berpacaran sejak tanggal 12 Maret 2021;
- Bahwa pertama kali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi pada tanggal 14 Maret 2021 di sebelah rumah Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Anak dan Anak Saksi janji bertemu di pemandian di daerah Suliki pada tanggal 14 Maret 2021, lalu kemudian Anak mengantarkan Anak Saksi pulang sampai di kebun dekat rumah Anak Saksi sekitar jam 19.00 WIB, lalu setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Saksi, “ndak nio pamit XXX sama abang?” lalu Anak langsung mencium pipi Anak Saksi dan memeluk Anak Saksi, lalu meraba-raba Anak Saksi, lalu Anak mengatakan “abang taragak ngewe samo adek”, lalu Anak Saksi menolak dan mengatakan “Ya ndak nio do bang” (XXX tidak mau bang), lalu Anak tetap mengajak dengan mengatakan “ayolah Ya”, Anak Saksi menjawab “XXX takut bang”, lalu Anak mengatakan “abang nanti akan tanggungjawab kalau XXX hamil” lalu Anak memeluk Anak Saksi, Anak lalu mengajak Anak Saksi masuk ke dalam kebun lalu mencium bibir, payudara dan meraba-raba Anak Saksi lalu Anak membuka ikat pinggang dan celana Anak Saksi, lalu

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh



setelah Anak Saksi terbawa suasana Anak membuka celananya, lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Saksi dan mengeluarkan masukkannya selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma nya di luar di atas tanah, lalu setelah itu memasang celana Anak Saksi, dan setelah itu Anak langsung pulang dan mengatakan “apapun yang terjadi sama Ya abang ndak akan ninggaan Ya do” (apapun yang terjadi sama XXX abang tidak akan meninggalkan XXX);

- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 21 Maret 2021 di lokasi yang sama dengan kejadian pertama, saat Anak mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumah setelah pergi bermain, lalu Anak mengatakan “abang taragak ngewe samo adek”, kemudian Anak Saksi menolak, lalu saat akan berlari menuju rumah, Anak menarik tangan Anak Saksi lalu memeluk Anak Saksi kemudian membawa Anak Saksi masuk ke dalam kebun, dan menciumi Anak Saksi hingga Anak Saksi terbawa suasana, lalu Anak mengangkat baju Anak Saksi sampai dada Anak Saksi dan Anak menciumi payudara Anak Saksi, lalu Anak Saksi membuka celana dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian mencabut kemaluannya dan membuang spermanya ke atas rumput;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 di rumah Anak di Nagari SUayan Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota pukul 15.00 WIB, ketika itu Anak Saksi bersama teman Anak Saksi pergi ke rumah Anak, lalu Anak mengajak Anak Saksi masuk ke dalam kamar Anak untuk melihat motor, lalu Anak memeluk Anak Saksi dari belakang, dan mendorong Anak Saksi ke atas kasur dan mengatakan “abang taragak ngewe samo adek”, lalu Anak mencium dan meraba-raba payudara Anak Saksi dan membuka rok Anak Saksi, lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Saksi dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Saksi;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB di ruang tamu rumah kakak Anak di Kenagarian Suayan, waktu itu Anak mengajak Anak Saksi ke rumah kakak Anak untuk mengambil buah, lalu sesampai di rumah kakak Anak, Anak kembali mengatakan “abang taragak ngewe”, lalu Anak Saksi mengatakan “Ya ndak nio do bang”, tetapi Anak mengatakan “capek lah ya”, lalu Anak mencium pipi Anak Saksi dan Anak membuka celana Anak Saksi lalu Anak membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi, dan mengeluarkan masukkannya kemaluannya di dalam kemaluan Anak Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kelima di rumah Anak pada tanggal 11 April 2021, saat itu Anak sedang sakit karena tangannya patah, Anak Saksi menjenguk Anak ke rumah Anak;
- Bahwa kejadian keenam pada tanggal 15 April 2021 di rumah Anak;
- Bahwa kejadian ketujuh pada tanggal 18 April 2021 di rumah Kakak Anak;
- Bahwa kejadian kedelapan pada tanggal 21 April 2021 di dalam kamar Anak;
- Bahwa kejadian kesembilan pada tanggal 23 April 2021 di dalam kamar Anak;
- Bahwa kejadian kesepuluh pada tanggal 27 April 2021 di simpang jalan mau ke rumah Anak, Anak Saksi dibawa Anak masuk ke dalam kebun di jalan ke rumah Anak;
- Bahwa kejadian kesebelas pada tanggal 6 Mei 2021 di dalam kebun di simpang jalan ke rumah Anak;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2021 awalnya Anak dan Anak Saksi ingin pergi bermain dan Anak mengatakan akan menjemput Anak Saksi di posronda dekat rumah Anak Saksi jam 20.00 WIB, lalu Anak Saksi mengatakan kepada orangtua di rumah kalau Anak Saksi mau keluar sebentar untuk menelfon ayah, kemudian Anak Saksi pergi dengan Anak, lalu akhirnya Anak menjemput jam 22.00 WIB kemudian Anak mengajak Anak Saksi ke Suaian sampai simpang rumahnya dan membawa Anak Saksi ke surau kosong dekat simpang rumah Anak lalu duduk di dalam surau tersebut, kemudian Anak mencium dan meraba-raba Anak Saksi sampai Anak Saksi terangsang dan akhirnya melakukan persetubuhan lagi dengan cara Anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 03.00 WIB setelah dari surau, Anak mengajak Anak Saksi ke rumah teman Anak bernama Hengky karena rumah Hengky tidak ada orang di rumah, lalu Anak dan Anak Saksi masuk melalui jendela kamar Hengky;
- Bahwa di dalam kamar Henky pada saat tidur di kasur Hengky, Anak berbicara dengan Anak Saksi dan pada pukul 02.00 WIB Anak mengatakan kepada Anak Saksi "ngewe lah dek" (bersetubuh kita dek) dan Anak Saksi mengatakan "ndak nio doh awak ngantuak" (tidak mau saya mengantuk);
- Bahwa walaupun anak menolaknya, namun Anak tetap meraba-raba Anak Saksi, meraba payudara anak XXX dan kemaluan anak XXX selanjutnya anak XXX menghisap payudara anak XXX kemudian membuka celana dan celana dalam anak XXX sampai lepas dan anak XXX juga membuka celana

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak XXX dan anak XXX naik keatas perut anak XXX, anak Nadia tidak melakukan perlawanan hanya membiarkan anak XXX melakukannya;
- Bahwa selanjutnya anak XXX memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak XXX lalu mengeluarkan masukan kemaluan lebih kurang 5(lima) menit, saat yang sama saksi Hengki Kurniawan terbangun, namun anak XXX tetap mengeluarkan masukan kemaluannya di dalam kemaluan anak XXX;
  - Bahwa saat itu Pgl. Hengki meraba-raba payudara anak, saat anak XXX disetubuhi anak XXX, dan anak mengatakan "ayang lihatlah kawan ayang yang?" dan dijawab oleh anak XXX "biarkan saja lah", lalu anak XXX langsung duduk, dan anak XXX menyelesaikan dengan membuang spermanya di atas kasur, lalu memasang celananya kemudian pergi ke kamar mandi rumah Hengki;
  - Bahwa anak pun memasang celananya, dan menangis di tepi ranjang lalu Hengki meminta maaf karena telah memegang payudara anak XXX;
  - Bahwa tak lama kemudian anak pingsan;
  - Bahwa anak berada di kamar HXXX sampai dengan pukul 17.00 wib;
  - Bahwa anak sengaja mematikan/menon aktifkan HP nya sejak pukul 01.00 malam;
  - Bahwa pada pukul 14.00 wib sebelum anak pergi meninggalkan rumah Hengki, anak dan anak XXX melakukan persetubuhan satu kali lagi di kamar hengki;
  - Bahwa anak mau bersetubuh lagi dengan Anak XXX karena Anak XXX berjanji tidak akan meninggalkan anak;
  - Bahwa anak pergi dari rumahnya tanpa memberitahukan orang tua atau wali anak dan menon aktifkan HP tanggal 27 Mei 2021 sejak pukul 01.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib;
  - Bahwa anak menelepon anak XXX Septia Saputri pada tanggal 27 Mei 2021, agar anak XXX mau mengatakan dirinya berada di rumah anak XXX;
  - Bahwa anak XXX tidak mau berbohong;
  - Bahwa anak sekitar pukul 17.00 wib diantar oleh anak XXX ke rumah anak XXX Sonia Rindiani Pgl. XXX;
  - Bahwa di rumah anak XXX, anak beristirahat, lalu sekitar pukul 22.00 wib, anak dijemput oleh orang tua anak di rumah anak XXX;
  - Bahwa orangtua Anak Saksi mengetahui Anak Saksi pergi dengan Anak karena sebelumnya Adik Anak Saksi membaca chat Anak kepada Anak Saksi untuk pergi main pada tanggal 26 Mei 2021, lalu Adik Anak Saksi mengatakannya kepada ibu Anak Saksi;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 28 Mei 2021, ibu anak yaitu saksi Yulia Emilda menanyai anak apakah anak ada berbuat salah?
- Bahwa anak mengakui kepada ibunya, bahwa ia telah berbuat salah dan melakukan persetubuhan dengan anak XXX;
- Bahwa keluarga anak selanjutnya menemui keluarga anak XXX, dan anak XXX tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa saat datang ke rumah anak XXX, disana anak ketahui bahwasanya anak XXX sudah memiliki pacar yang baru dan anak merasa dibohongi;
- Bahwa anak tidak mau menikah dengan anak XXX karena merasa di bohongi dan saat ini sudah tidak cinta lagi dengan anak XXX;
- benar selanjutnya mamak dan ibu anak melaporkan peristiwa ini ke Polres Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah pakaian yang anak gunakan saat anak pergi dari rumah tanggal 26 Mei 2021, dan pakaian yang digunakan anak XXX;
- Bahwa barang bukti motor merek Honda beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 2549 MM adalah motor anak XXX;
- Bahwa Anak Saksi takut cerita pada ibu Anak Saksi karena ibu pemarah dan jarang cerita dengan ibu kalau Anak Saksi ada masalah karena ibu Anak Saksi tidak sayang dengan Anak Saksi, Anak Saksi merasa tidak dianggap anak oleh Ibu dan sering dibanding-bandingkan dengan orang lain secara kata-kata orangtua lebih sayang ke orang lain, Anak Saksi sering menghindari orangtua dan Anak Saksi lebih terbuka dengan sahabat dan teman-teman;
- Bahwa Anak Saksi dulu sering dibully di sekolah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Yulia Emilda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2021 pukul 20.00 WIB Anak Saksi XXX meminta ijin kepada Saksi untuk pergi menelpon bapaknya di pos ronda dan Saksi mengizinkannya;
- Bahwa sinyal di rumah tidak ada, kalau Saksi ingin menelpon seseorang Saksi pergi ke pos ronda dengan jarak sekitar 20 meter;
- Bahwa kemudian Saksi tidur dan sekira pukul 23.00 WIB malam Saksi terbangun dan melihat Anak Saksi XXX sudah tidak ada di pos ronda dan juga tidak ada di dalam rumah lalu Saksi tanyakan kepada adiknya Anak

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi XXX dan mengatakan bahwa Anak Saksi XXX pergi dijemput pacarnya yaitu Anak XXX;

- Bahwa suami Saksi pulang sekali seminggu ke rumah, karena jarak tempat kerja dengan rumah Saksi yang cukup jauh;
- Bahwa keesokan harinya Saksi menelpon suami Saksi untuk pulang ke rumah, karena Anak Saksi XXX tidak pulang semalaman, lalu Saksi mencari anak Saksi XXX ke rumah Anak di Suayan pada pukul 14.00 WIB dan bertemu dengan Anak XXX, lalu Anak XXX mengatakan tidak melihat Anak Saksi XXX dan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Anak Saksi XXX, terakhir chat hari minggu dengan Anak Saksi XXX;
- Bahwa pada pukul 20.00 WIB Saksi mendapatkan kabar kalau Anak Saksi XXX berada di rumah Anak Saksi XXX lalu Saksi menelpon Anak Saksi XXX dan Anak Saksi XXX mengatakan kalau Anak Saksi XXX ada di rumah Anak Saksi XXX dan sedang tidur;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak usah dibangunkan Anak Saksi XXX biar dijemput Anak Saksi XXX ke rumah Anak XXX;
- Bahwa Saksi tiba di rumah Anak Saksi XXX sekitar pukul 22.00 WIB lalu Saksi membawa pulang Anak Saksi XXX ke rumah Saksi;
- Bahwa malam itu Saksi sudah curiga melihat Anak Saksi XXX yang lemas, namun tidak langsung menanyai Anak Saksi XXX;
- Bahwa besoknya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, Saksi menanyakan kepada Anak Saksi XXX dan Anak Saksi XXX mengatakan bahwasanya ia telah melakukan hubungan suami isteri dengan anak XXX;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, Saksi, suami Saksi dan keluarga mendatangi keluarga Anak di Suayan untuk meminta pertanggungjawaban Anak;
- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi ditolak oleh pihak keluarga Anak Saksi dan mereka mengatakan di visum saja lalu laporkan saja ke polisi;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah bermohon agar keluarga Anak mau menerima Anak Saksi XXX tetapi selalu ditolak, selanjutnya Saksi menelpon orangtua Anak XXX dan orangtua Anak XXX mengatakan tidak ada Anak berpacaran dengan Anak Saksi XXX, malah Anak Saksi XXX lah yang sering pergi mengunjungi Anak ke rumah lalu mengatakan Saksi tidak bisa menjaga Anak Saksi XXX;
- Bahwa selanjutnya Saksi membicarakan kepada Kepala Jorong, dan oleh Kepala Jorong permasalahan ini dibawa ke Wali Nagari karena belum juga

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui titik terang nya dan atas saran Wali Nagari, Saksi melaporkan peristiwa ini ke Polres Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian Anak Saksi XXX yang ia kenakan saat pergi dari rumah tanggal 26 Mei 2021, selebihnya Saksi tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Wiga Purnama Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada malam tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB Anak Saksi XXX janji an pergi dengan Anak XXX untuk menyelesaikan masalah namun Saksi tidak menyangka kalau mereka perginya malam itu juga;
- Bahwa malam tanggal 26 Mei 2021 jam 23.00 WIB Anak XXX mengirim chat kepada Saksi mengatakan dirinya akan pergi ke Suayan tempat kediaman Anak XXX;
- Bahwa besok siang Saksi baru mengetahui dari Saksi Yulia Emilda bahwa Anak Saksi XXX tidak pulang semalaman lalu Saksi membantu orangtua Anak Saksi XXX dengan menghubungi teman-teman Anak Saksi XXX untuk mencari tahu keberadaan Anak Saksi XXX, menchat Anak XXX tidak dibalas padahal dilihat dari facebook Anak XXX sedang online;
- Bahwa pada malam hari pulul 20.00 WIB tanggal 27 Mei 2021 Hp Anak Saksi XXX kembali aktif dan Saksi menghubungi Anak Saksi XXX lalu Anak Saksi XXX mengatakan dirinya ada di rumah Anak Saksi XXX;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan keberadaan Anak Saksi XXX kepada Saksi Yulia Emilda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Anak Saksi XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pukul 17.00 WIB datang Anak Saksi XXX diantar Anak ke rumah Anak Saksi XXX;
- Bahwa Anak Saksi awalnya tidak mengetahui kalau Anak Saksi XXX kabur dari rumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 20.00 WIB, Anak Saksi mendapat telpon dari orangtua Anak Saksi XXX menanyakan keberadaan Anak Saksi XXX dan Anak Saksi menjawab Anak Saksi XXX ada di rumahnya sedang tidur;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB datang orangtua Anak Saksi XXX menjemput Anak Saksi XXX dari rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi baru mengetahui kalau Anak Saksi XXX kabur dari rumah disetubuhi oleh Anak di kantor polisi saat diminta keterangan oleh polisi untuk menjadi Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Anak Saksi XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Anak Saksi menerima telepon dari Anak Saksi XXX, dan meminta Anak Saksi untuk berbohong apabila orangtuanya mencari Anak Saksi XXX katakan Anak XXX berada di rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi menanyakan kenapa, dan Anak Saksi XXX mengatakan bahwa Anak Saksi XXX tidak pulang semalaman karena pergi dengan XXX;
- Bahwa Anak Saksi mengatakan tidak mau berbohong karena takut, nanti kalau orang tua Anak Saksi XXX beneran datang ke rumah Anak Saksi sedangkan Anak XXX tidak ada di rumah Anak Saksi;
- Bahwa lewat telepon tersebut Anak XXX juga mengatakan "tolonglah XXX bilang saja XXX tidur disana" lalu Anak Saksi tetap menolak;
- Bahwa Anak Saksi menolak permintaan Anak Saksi XXX dan meminta Anak Saksi XXX untuk segera pulang;
- Bahwa kemudian orangtua Anak Saksi XXX datang ke rumah Anak Saksi mencari Anak Saksi XXX, lalu pada saat yang sama Anak XXX kembali menelpon dan menyuruh Anak Saksi untuk berbohong;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi XXX adalah teman satu sekolah di SMK;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak Saksi XXX sejak tanggal 12 Maret 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengenal Anak Saksi XXX sekitar bulan Februari 2021 pada saat Anak sedang mencari belut di sekitar rumah Anak XXX dan setelah itu saling bertukar nomor WA;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2021 Anak dan Anak Saksi XXX pergi mandi-mandi di daerah Suliki, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Anak mengantarkan Anak Saksi XXX ke rumah Anak Saksi XXX namun tidak sampai di depan rumah yaitu di kebun dekat rumah Anak Saksi XXX;
- Bahwa kemudian Anak mengatakan “indak nio pamit samo abang?” (tidak mau pamit sama abang) lalu Anak memeluk dan mencium pipi Anak Saksi XXX, kemudian Anak mengatakan “abang taragak ngewe samo adek” (abang ingin bersetubuh dengan adek), tetapi Anak Saksi XXX menolak dan mengatakan “nanti abang ndak tanggung jawab kalau hamil”, lalu Anak mengatakan “apapun yang terjadi abang akan tanggung jawab dan menikahi XXX”;
- Bahwa kemudian Anak mengajak masuk ke dalam kebun lalu memeluk dan mencium Anak Saksi XXX, lalu Anak mengangkat baju Anak Saksi XXX sampai kelihatan payudara Anak Saksi XXX lalu mencium dan meraba-raba payudara Anak Saksi XXX, lalu selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak Saksi XXX dan memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Saksi XXX dan mengeluarkan sperma diluar di atas rumput;
- Bahwa setelah selesai Anak pergi meninggalkan Anak Saksi XXX di kebun tersebut;
- Bahwa Anak sudah ada niat untuk menyetubuhi Anak Saksi XXX pada saat pergi mandi-mandi tersebut;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 21 Maret 2021 saat Anak mengantarkan Anak Saksi XXX pulang ke rumah saat habis pergi bermain, ditempat yang sama dengan kejadian yang pertama yaitu di kebun dekat rumah Anak Saksi XXX, Anak memasukkan kemaluan ke kemaluan Anak Saksi XXX selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada tanggal 29 Maret 2021 di rumah Anak di Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota sekira jam 15.00 WIB;
- Bahwa kejadian keempat dilakukan di rumah kakak Anak pada tanggal 5 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB di ruangan tamu rumah kakak Anak di Jorong Batu Baraguang Suayan Randah, Kenagarian Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kelima dilakukan di rumah Anak pada saat Anak sedang istirahat di rumah karena tangan Anak patah, lalu Anak Saksi XXX datang menjenguk;
- Bahwa kemudian kejadian keenam pada tanggal 26 Mei 2021 di surau kosong di Suayan, awalnya pada tanggal 26 Mei pukul 20.00 WIB Anak menghubungi Anak Saksi XXX untuk bertemu, lalu akhirnya pada pukul 22.00 WIB Anak menjemput Anak Saksi XXX di pos ronda dekat rumah Anak Saksi XXX dan mengatakan akan membawa Anak Saksi XXX ke rumahnya di Suayan, tetapi sesampai di Suayan Anak membawa Anak Saksi XXX ke sebuah surau kosong dengan niat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi XXX, kemudian Anak mencium dan meraba-raba Anak Saksi XXX, lalu kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Saksi XXX;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan di surau tersebut, Anak membawa Anak Saksi XXX ke rumah Hengky pada pukul 02.00 WIB karena Anak takut mengantarkan Anak Saksi XXX ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Anak memasuki rumah Hengky bersama dengan Anak Saksi XXX melalui jendela rumah menuju kamar Hengky;
- Bahwa di dalam kamar Hengky, Anak dan Anak Saksi XXX tidur bertiga di kasur Hengky, lalu pada saat sedang tidur tersebut Anak kembali meraba-raba payudara Anak Saksi XXX dan kemudian memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Saksi XXX, lalu pada saat sedang mengeluarkan masukan kemaluan, Hengky terbangun namun Anak tetap mengeluarmasukkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Saksi XXX;
- Bahwa pada saat itu Hengky meraba-raba payudara Anak Saksi XXX saat Anak Saksi XXX disetubuhi oleh Anak, lalu Anak Saksi XXX mengatakan "lihatlah kawan abang" dan Anak menjawab "biarkan saja lah", lalu Anak Saksi XXX langsung duduk dan Anak menyelesaikan dengan membuang spermanya di atas kasur lalu pergi ke kamar mandi rumah Hengky;
- Bahwa Anak ingin melakukan persetubuhan tersebut karena sudah nafsu dengan Anak Saksi XXX;
- Bahwa Anak berada di rumah Hengky sampai pukul 16.00 WIB;
- Bahwa kemudian Anak mengantarkan Anak Saksi XXX ke rumah Anak Saksi XXX karena takut dan Anak Saksi XXX juga takut kalau pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat di rumah Hengky, Anak Saksi XXX pingsan;
- Bahwa barang bukti motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 2549 MM warna biru adalah motor milik Kakak Anak yang Anak pinjam

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput Anak Saksi XXX malam tanggal 26 Mei 2021, tetapi STNK nya bernama Syofyan boss nya Kakak Anak;

- Bahwa Anak menyuruh Anak Saksi XXX datang ke rumah Anak pada saat Anak sakit/patah tangan karena Anak ingin bersetubuh dengan Anak Saksi XXX;
- Bahwa setiap kali Anak bertemu dengan Anak Saksi XXX, Anak mempunyai niat untuk bersetubuh dengan Anak Saksi XXX;
- Bahwa Anak rela saja jika Anak Saksi XXX dipegang-pegang oleh Hengky, karena itu Anak mengatakan "biarkan saja" pada saat Hengky memegang Anak Saksi XXX;
- Bahwa Anak menyesal karena telah menyetubuhi dan menodai Anak Saksi XXX berulang-ulang kali;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa pakaian yang diajukan di persidangan adalah kepunyaan Anak dan Anak Saksi XXX yang dipakai pada saat di rumah Hengky;

Menimbang, bahwa Anak telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Anak tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat orangtua dari Anak yang pada pokoknya memohon untuk kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Anak karena orang tua masih sanggup untuk mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. 50 Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. 50 Kota nomor 1307-LT-31122011-0710 yang menerangkan XXX terlahir di Kab. Lima puluh kota 14 Juli 2004;
- Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. 50 Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. 50 Kota nomor 1307-LT-31122011-1168 yang menerangkan XXX Syafwan terlahir di Suayan tanggal 9 September 2003;
- Visum Et Repertum RSUD Adnan WD yang dibuat oleh dr. Efrizal Naldi SP.OG nomor 445/267/RM/RSUD/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 dengan pemeriksaan sebagai berikut:

Inspeksi : - Vulva tenang, jejas trauma tidak ada

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rectal tauche : - Anus tenang, spinter baik, mukosa licin, ampula kosong

Hymen - Tampak robekan lama pada posisi jam 03, 05 dan 09 tidak sampai ke dasar dinding vagina

Kesimpulan pemeriksaan :

Hymen tidak utuh/tidak intake

Liang vagina tergolong liang vagina yang sudah sering berhubungan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat muda;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru pudar;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) helai bra warna pink;
- 1 (satu) helai jaket jeans warna biru campur putih;
- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning campur hitam lengan pendek;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 2549 MM nomor rangka : MH1JFP112FK904197 Nomor mesin JFP1E1887036
- 1 (satu) helai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 2549 MM nomor rangka : MH1JFP112FK904197 Nomor mesin JFP1E1887036

Yang diajukan dalam persidangan ini telah disita dengan persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 106/Pen.Pid/2021/PN.Pyh tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak dan Anak Saksi XXX XXX janji bertemu di pemandian di daerah Suliki pada tanggal 14 Maret 2021, lalu kemudian Anak mengantarkan Anak Saksi XXX pulang sampai di kebun dekat rumah Anak Saksi XXX sekitar jam 19.00 WIB, lalu setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Saksi XXX, "ndak nio pami XXX sama abang?" lalu Anak langsung mencium pipi Anak Saksi XXX dan memeluk Anak Saksi XXX, lalu merab-raba Anak Saksi XXX, lalu Anak mengatakan "abang taragak ngewe samo

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adek", lalu Anak Saksi XXX menolak dan mengatakan "Ya ndak nio do bang" (XXX tidak mau bang), lalu Anak tetap mengajak dengan mengatakan "ayolah Ya", Anak Saksi XXX menjawab "XXX takut bang", lalu Anak mengatakan "abang nanti akan tanggungjawab kalau XXX hamil" lalu Anak memeluk Anak Saksi XXX, Anak lalu mengajak Anak Saksi XXX masuk ke dalam kebun lalu mencium bibir, payudara dan meraba-raba Anak Saksi XXX lalu Anak membuka ikat pinggang dan celana Anak Saksi XXX, lalu setelah Anak Saksi XXX terbawa suasana Anak membuka celananya, lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Saksi XXX dan mengeluarkan masukkannya selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma nya di luar di atas tanah, lalu setelah itu memasang celana Anak Saksi XXX, dan setelah itu Anak langsung pulang dan mengatakan "apapun yang terjadi sama Ya abang ndak akan ninggaan Ya do" (apapun yang terjadi sama XXX abang tidak akan meninggalkan XXX);

- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 21 Maret 2021 di lokasi yang sama dengan kejadian pertama, saat Anak mengantarkan Anak Saksi XXX pulang ke rumah setelah pergi bermain, lalu Anak mengatakan "abang taragak ngewe samo adek", kemudian Anak Saksi XXX menolak, lalu saat akan berlari menuju rumah, Anak menarik tangan Anak Saksi XXX lalu memeluk Anak Saksi XXX kemudian membawa Anak Saksi XXX masuk ke dalam kebun, dan menciumi Anak Saksi XXX hingga Anak Saksi XXX terbawa suasana, lalu Anak mengangkat baju Anak Saksi XXX sampai dada Anak Saksi XXX dan Anak menciumi payudara Anak Saksi XXX, lalu Anak Saksi XXX membuka celana dana celana dalam Anak Saksi XXX, lalu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi XXX selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian mencabut kemaluannya dan membuang spermanya ke atas rumput;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 di rumah Anak di Nagari SUayan Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota pukul 15.00 WIB, ketika itu Anak Saksi XXX bersama teman Anak Saksi XXX pergi ke rumah Anak, lalu Anak mengajak Anak Saksi XXX masuk ke dalam kamar Anak untuk melihat motor, lalu Anak memeluk Anak Saksi XXX dari belakang, dan mendorong Anak Saksi XXX ke atas kasur dan mengatakan "abang taragak ngewe samo adek", lalu Anak mencium dan meraba-raba payudara Anak Saksi XXX dan membuka rok Anak Saksi XXX, lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Saksi XXX dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Saksi XXX;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB di ruang tamu rumah kakak Anak di Kenagarian Suayan, waktu itu Anak mengajak Anak Saksi XXX ke rumah kakak Anak untuk mengambil buah, lalu sesampai di rumah kakak Anak, Anak kembali mengatakan “abang taragak ngewe”, lalu Anak Saksi XXX mengatakan “Ya ndak nio do bang”, tetapi Anak mengatakan “capek lah ya”, lalu Anak mencium pipi Anak Saksi XXX dan Anak membuka celana Anak Saksi XXX lalu Anak membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi XXX, dan mengeluarkan masukkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Saksi XXX;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2021 awalnya Anak dan Anak Saksi XXX ingin pergi bermain dan Anak mengatakan akan menjemput Anak Saksi XXX di posronda dekat rumah Anak Saksi XXX jam 20.00 WIB, lalu Anak Saksi XXX mengatakan kepada orangtua di rumah kalau Anak Saksi XXX mau keluar sebentar untuk menelfon ayah, kemudian Anak Saksi XXX pergi dengan Anak, lalu akhirnya Anak menjemput jam 22.00 WIB kemudian Anak mengajak Anak Saksi XXX ke Suaian sampai simpang rumahnya dan membawa Anak Saksi XXX ke surau kosong dekat simpang rumah Anak lalu duduk di dalam surau tersebut, kemudian Anak mencium dan meraba-raba Anak Saksi XXX sampai Anak Saksi XXX terangsang dan akhirnya melakukan persetubuhan lagi dengan cara Anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Saksi XXX;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 03.00 WIB setelah dari surau, Anak mengajak Anak Saksi XXX ke rumah teman Anak bernama Hengky karena rumah Hengky tidak ada orang di rumah, lalu Anak dan Anak Saksi XXX masuk melalui jendela kamar Hengky;
- Bahwa di dalam kamar Henky pada saat tidur di kasur Hengky, Anak berbicara dengan Anak Saksi XXX dan pada pukul 02.00 WIB Anak mengatakan kepada Anak Saksi XXX “ngewe lah dek” (bersetubuh kita dek) dan Anak Saksi XXX mengatakan “ndak nio doh awak ngantuk” (tidak mau saya mengantuk);
- Bahwa walaupun anak menolaknya, namun Anak tetap meraba-raba Anak Saksi XXX, meraba payudara Anak Saksi XXX dan kemaluan Anak Saksi XXX selanjutnya Anak menghisap payudara Anak Saksi XXX kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Saksi XXX sampai lepas dan Anak juga membuka celana Anak dan Anak naik keatas perut Anak Saksi XXX, anak Nadia tidak melakukan perlawanan hanya membiarkan Anak melakukannya;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi XXX lalu mengeluarkan masukan kemaluan lebih kurang 5(lima) menit, saat yang sama saksi Hengki Kurniawan terbangun, namun Anak tetap mengeluarkan masukan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Saksi XXX;
- Bahwa saat itu Pgl. Hengki meraba-raba payudara anak, saat Anak Saksi XXX disetubuhi Anak, dan anak mengatakan "lihatlah kawan abang" dan dijawab oleh Anak "biarkan saja lah", lalu Anak Saksi XXX langsung duduk, dan Anak menyelesaikan dengan membuang spermanya di atas kasur, lalu memasang celananya kemudian pergi ke kamar mandi rumah Hengki;
- Bahwa kemudian Anak mengantarkan Anak Saksi XXX ke rumah Anak Saksi XXX pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 17.00 WIB dan pada pukul 22.00 WIB Anak Saksi XXX dijemput oleh orangtuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan jo 65 ayat (1) KUHP jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum. Unsur ini dimaksudkan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Anak Pelaku untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum menghadapi seseorang yang mengaku bernama XXX Safwan Panggilan XXX dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" yaitu XXX Safwan Panggilan XXX telah terpenuhi, namun untuk dapat menyatakan bahwa Anak telah terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, keseluruhan unsur ini pun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Definisi "dengan sengaja" dapat diambil dari pengertian yang terdapat dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yang menyebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kepercayaan seseorang atas sesuatu kepada perbuatan yang dilakukan itu, yang mana perbuatan itu tidak benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa perkataan bohong yang dirangkai sedemikian rupa menjadi cerita yang menarik seakan-akan cerita tersebut benar adanya. rangkaian

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar;

Menimbang, bahwa membujuk berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya). Sedangkan dalam hukum pidana membujuk berarti pada umumnya mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa “*persetubuhan*” terjadi apabila alat kelamin laki-laki masuk ke dalam lubang alat kelamin wanita sedemikian rupa sehingga mengeluarkan air mani”. Bahwa “*persetubuhan*” dalam arti biologis menurut dr. Handoko Tjondroputranto dalam bukunya “Pokok-Pokok Kedokteran Forensik” adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk prokreasi) sehingga terjadi ereksi penis, penetrasi ke dalam vagina, ejakulasi dalam vagina. Bagi ilmu hukum, hanya mengharuskan adanya suatu penetrasi penis ke dalam vagina, jika penis telah melewati batas depan vagina atau jika penetrasi itu cukup dalam;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu kedokteran juga dikenal adanya istilah “*coitus erektus*” atau “senggama terputus”, yang dimaksud adalah bahwa persetubuhan tersebut pada saat laki-laki akan mencapai klimaks, laki-laki tersebut mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin perempuan, sehingga air mani keluar di luar alat kelamin perempuan tersebut, dan keadaan tersebut telah pula dikatakan “melakukan persetubuhan”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di kebun dekat rumah Anak Saksi XXX yang terletak di Jorong Taratak, Nagari Taratak, Kecamatan Suliki, Kab. 50 Kota. Saat itu Anak akan mengantarkan Anak XXX pulang ke rumahnya, namun sebelum sampai rumah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak XXX, Anak Anak mengatakan kepada Anak Saksi XXX, “ndak nio pamit XXX sama abang?” lalu Anak langsung mencium pipi Anak Saksi XXX dan memeluk Anak Saksi XXX, lalu meraba-raba Anak Saksi XXX, lalu Anak mengatakan “abang taragak ngewe samo adek”, lalu Anak Saksi XXX menolak dan mengatakan “Ya ndak nio do bang” (XXX tidak mau bang), lalu Anak tetap mengajak dengan mengatakan “ayolah Ya”, Anak Saksi XXX menjawab “XXX takut bang”, lalu Anak mengatakan “abang nanti akan tanggungjawab kalau XXX hamil” lalu Anak memeluk Anak Saksi XXX, Anak lalu mengajak Anak Saksi XXX masuk ke dalam kebun lalu mencium bibir, payudara dan meraba-raba Anak Saksi XXX lalu Anak membuka ikat pinggang dan celana Anak Saksi XXX, lalu setelah Anak Saksi XXX terbawa suasana Anak membuka celananya, lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Saksi XXX dan mengeluarkan masukkannya selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma nya di luar di atas tanah, lalu setelah itu memasang celana Anak Saksi XXX, dan setelah itu Anak langsung pulang dan mengatakan “apapun yang terjadi sama Ya abang ndak akan ninggaan Ya do” (apapun yang terjadi sama XXX abang tidak akan meninggalkan XXX);

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan tersebut dilakukan lagi beberapa kali oleh Anak dan Anak XXX. Yang kedua pada tanggal 21 Maret 2021 di lokasi yang sama dengan kejadian pertama. Ketiga pada tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Anak yang terletak di Jorong Batu Baraguang Suayan Randah Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota. Keempat pada tanggal 5 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB di ruang tamu rumah kakak Anak yang terletak di Jorong Batu Baraguang suayan Randah Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota. Kelima pada tanggal 26 Mei 2021 di surau kosong dekat simpang rumah Anak yang terletak di Jorong Batu Baraguang Suayan Randah Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan keenam pada tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 03.00 WIB di rumah Hengki Kurniawan yang terletak di Jorong Batu Baraguang Suayan Randah Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak XXX setelah itu mengeluarkannya ke kemaluannya tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan cairan spermanya diluar kemaluan Anak XXX adalah perbuatan persetubuhan. Saat Anak XXX melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi XXX usia anak

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi XXX adalah 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan berdasarkan undang-undang termasuk dalam yang dimaksud dengan anak;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut diawali dengan adanya usaha dari Anak untuk meyakinkan Anak XXX agar mau bersetubuh dengannya, yaitu ketika Anak XXX mengatakan ia takut untuk bersetubuh dengan Anak, Anak mengatakan kepada Anak XXX “*abang nanti akan tanggungjawab kalau XXX hamil*”. Setelah mengatakan hal tersebut, Anak memeluk Anak XXX dan membawa Anak XXX kedalam kebun, setelah itu meraba-raba dan menciumi tubuh Anak XXX, lalu kemudian bersetubuh dengan Anak XXX. Kemudian setelah selesai bersetubuh dengan Anak XXX, Anak kembali meyakinkan Anak XXX dengan mengatakan “*apapun yang terjadi sama Ya abang ndak akan ninggaan Ya do*” (apapun yang terjadi sama XXX abang tidak akan meninggalkan XXX)”. Bahwa Anak mengetahui perbuatannya menjanjikan akan bertanggungjawab terhadap Anak XXX lalu mencium dan meraba-raba tubuh Anak XXX akan membuat Anak XXX mau untuk bersetubuh dengannya dan sesuai dengan keterangan Anak XXX yang disampaikan, ia mau mengulangi persetubuhan itu lagi karena sudah ada janji dari Anak bahwa Anak tidak akan meninggalkan Anak XXX, oleh karena itu perbuatan menjanjikan tersebut termasuk dalam kualifikasi dengan sengaja membujuk anak untuk bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi dalam kualifikasinya “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Menimbang, bahwa concursus atau samenloop atau perbarengan tindak pidana pada pokoknya ada 3 (tiga) jenis yakni concursus idealis (suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana yang diatur dalam Pasal 63 KUHP di mana Sistem pemberian pidana yang dipakai adalah sistem absorpsi yang mana pidana yang dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat), perbuatan berlanjut (beberapa perbuatan baik kejahatan atau pelanggaran dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang diatur dalam Pasal 64 KUHP di mana Sistem pemberian pidana yang dipakai adalah sistem absorpsi yang mana pidana yang dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh



yang terberat), dan concursus realis (beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri yang pada pokoknya diatur dalam Pasal 65 KUHP di mana Sistem pemberian pidana yang dipakai adalah sistem kumulasi yang mana pidana maksimal yang dijatuhkan adalah kumulasi yakni pidana terberat ditambah sepertiga khusus Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori mengenai concursus tersebut menurut Majelis Hakim penggunaan concursus adalah untuk menentukan jenis dakwaan apakah yang akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dan untuk melakukan penghitungan penjatuhan pidana maksimal yang dapat dijatuhkan sehingga tidak tepat pasal-pasal mengenai concursus ini menjadi pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena menurut pendapat Majelis Hakim, pasal-pasal mengenai concursus tidak menciptakan delik baru ataupun kualifikasi baru;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur pasal ini tidak memengaruhi pembuktian terhadap delik pokok serta keseluruhan dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini delik pokoknya adalah Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pertimbangan terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri ataupun perbuatan Anak maka terhadap Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan Anak melainkan juga sebagai pembelajaran bagi Anak dan juga masyarakat luas untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, dan kepada Anak diharapkan agar penjatuhan pidana ini dapat memberikan efek jera sehingga ia tidak mengulang lagi perbuatan yang sama dan juga tidak lagi melakukan perbuatan apapun yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Anak sudah berusia 17 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 terhadap Anak dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya pidana terhadap Anak, diharapkan selama menjalani masa pidana di LPKA, Anak dapat dibimbing dan diawasi secara lebih intensif untuk memperbaiki karakter dan kepribadian Anak dengan dibantu oleh pembimbing kemasyarakatan ataupun pekerja sosial profesional;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diancam dengan pidana penjara dan juga denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja dengan jangka waktu pelatihan kerja sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini. Selama masa pelatihan kerja tersebut diharapkan Anak dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya untuk bekerja mengingat pendidikan Anak yang hanya sampai tingkat SD;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat muda;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru pudar;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra warna pink;
- 1 (satu) helai jaket jeans warna biru campur putih;
- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning campur hitam lengan pendek;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam

Adalah barang bukti yang digunakan Anak dan Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan efek trauma bagi Anak, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 2549 MM nomor rangka : MH1JFP112FK904197 Nomor mesin JFP1E1887036 dan 1 (satu) helai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 2549 MM nomor rangka : MH1JFP112FK904197 Nomor mesin JFP1E1887036 adalah barang bukti berupa kendaraan dan sjrat kendaraan yang digunakan Anak untuk menjemput Anak Korban tapi tidak mempunyai hubungan langsung dnegan tindak pidana yang dilakukan Anak, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak XXX Syafwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak XXX

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan masih dapat memperbaiki dirinya

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak** XXX panggilan XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di LPKA Tanjung Pati selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat muda;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru pudar;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) helai bra warna pink;
  - 1 (satu) helai jaket jeans warna biru campur putih;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning campur hitam lengan pendek;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 2549 MM nomor rangka : MH1JFP112FK904197 Nomor mesin JFP1E1887036
  - 1 (satu) helai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 2549 MM nomor rangka : MH1JFP112FK904197 Nomor mesin JFP1E1887036Dikembalikan kepada Anak XXX
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Oktaviani Br Sipayung, S.H, sebagai Hakim Ketua , Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H , Callista Deamira, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizky Subardy, S.H. , Callista Deamira, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wilma Asneti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Callista Deamira, S.H

Panitera Pengganti,

Wilma Asneti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)